



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang:
- a. bahwa lingkungan yang baik, sehat serta kondisi kesehatan yang optimal merupakan hak asasi setiap warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. bahwa air limbah domestik yang dibuang ke media lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia sehingga pengelolaan air limbah domestik merupakan kebutuhan mendasar masyarakat untuk menjamin terciptanya lingkungan yang baik dan sehat;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah Domestik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TABANAN

dan

BUPATI TABANAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tabanan.
5. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disingkat Dinas PUPRPKP.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

7. Operator air limbah domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik.
8. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman (*real estate*), rumah makan (restauran), perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD, adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
10. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangandan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
11. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub – sistem Pengelolaan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
12. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub – sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
13. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub Sistem Pengolahan Setempat.
14. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
15. Sistem Penyedotan terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
16. Baku mutu air limbah domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah domestik yang akan dibuang atau dilepas ke air permukaan.
17. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.

18. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
19. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
20. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
21. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
22. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah menyerap air.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas :
 - a. tanggung jawab;
 - b. keterpaduan;
 - c. keberlanjutan;
 - d. keadilan;
 - e. kehati-hatian;
 - f. partisipatif;
 - g. manfaat;
 - h. kelestarian lingkungan hidup; dan
 - i. kearifan lokal.
- (2) Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mengatur pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Tujuan pengelolaan air limbah domestik adalah:
 - a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
 - b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
 - c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.
- (4) Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :
 - a. SPALD;
 - b. penyelenggaraan SPALD;
 - c. tugas dan wewenang pemerintah daerah

- d. kelembagaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan;
- i. perijinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- k. insentif dan desinsentif;
- l. larangan; dan
- m. sanksi administratif.

BAB III

SPALD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) SPALD diselenggarakan untuk mengolah air limbah domestik.
- (2) Air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. air limbah non kakus (*grey water*); dan
 - b. air limbah kakus (*black water*).

Pasal 4

- (1) SPALD terdiri dari :
 - a. SPALD-T; dan
 - b. SPALD-S
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. rencana tata ruang wilayah;
 - b. cakupan pelayanan;
 - c. kepadatan penduduk;
 - d. kedalaman muka air tanah;
 - e. permeabilitas tanah;
 - f. kemiringan tanah; dan
 - g. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Bagian Kedua

SPALD-T

Pasal 5

Cakupan pelayanan SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan/atau
- c. skala kawasan tertentu.

Pasal 6

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 7

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017.

Pasal 8

Komponen SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, terdiri dari :

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Paragraf 1

Sub-sistem Pelayanan

Pasal 9

- (1) Sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak control; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Sub-sistem Pengumpulan

Pasal 10

- (1) Sub sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub sistem Pelayanan ke Sub sistem Pengolahan Terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. Pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, terdiri atas :
 - a. lubang control (*manhole*);
 - b. bangunan pengglontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Terpusat

Pasal 11

- (1) Sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub sistem Pelayanan dan Sub sistem Pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi :
 - a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 12

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik
- (4) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 13

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah.

Bagian Ketiga

SPALD-S

Pasal 14

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Paragraf 1

Sub Sistem Pengolahan Setempat

Pasal 15

- (1) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal.
- (4) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan :
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. Mandi Cuci Kakus (MCK).

Pasal 16

Lumpur tinja hasil pengolahan di Sub-sistem Pengolahan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) harus disedot secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Paragraf 2

Sub Sistem Pengangkutan

Pasal 17

- (1) Sub-sistem Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja.

- (3) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberi tanda pengenal khusus sebagai kendaraan pengangkut lumpur tinja.
- (4) Tanda pengenal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 18

- (1) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut :
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. platform (dumping station);
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;
 - l. pipa pembuangan;
 - m. tanaman penyangga; dan/atau
 - n. sumber energi listrik.

Pasal 19

Air hasil olahan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik

BAB IV
PENYELENGGARAAN SPALD

Bagian Kesatu

Pasal 20

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan konstruksi;
- c. operasi dan pemeliharaan;
- d. pemanfaatan; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 21

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknis

Pasal 22

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun, dan dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi setiap lima tahun
- (2) Rencana Induk SPALD ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pasal 23

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD
 - b. Kajian teknis, ekonomi, dan keuangan; dan
 - c. kajian lingkungan, sosial, hukum, dan kelembagaan.
- (2) Studi kelayakan berlaku paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 24

- (1) Perencanaan teknis SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, disusun berdasarkan:
 - a. rencana induk SPALD yang telah ditetapkan;

- b. hasil studi kelayakan;
 - c. jadwal pelaksanaan konstruksi;
 - d. kepastian sumber pembiayaan;
 - e. kepastian hukum;
 - f. ketersediaan lahan; dan
 - g. hasil konsultasi dengan instansi teknis terkait perencanaan teknis.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai ketentuan berlaku.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Konstruksi
Pasal 25

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi kegiatan pembangunan baru dan/atau rehabilitasi sarana dan prasarana SPALD.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilakukan dengan prinsip berwawasan lingkungan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan perencanaan teknis yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Operasi dan Pemeliharaan

Pasal 26

SPALD terdiri dari :

- a. SPALD-T ; dan
- b. SPALD-S

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-T meliputi kegiatan:
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan perpipaan;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. penggelontoran;
 - e. penggantian komponen; dan
 - f. perawatan IPAL serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Pasal 28

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana SPALD-S skala komunal meliputi kegiatan:

- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan jaringan dan unit pengolahan setempat;
 - c. pembersihan lumpur pada bak kontrol;
 - d. penggelontoran jaringan pipa;
 - e. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - f. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok masyarakat pengguna SPALD-S skala komunal.

Pasal 29

- (1) Operasi dan pemeliharaan SPALD-S skala individual meliputi kegiatan :
- a. pengolahan air limbah domestik;
 - b. pemeriksaan unit pengolahan setempat;
 - c. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - d. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja secara berkala dan terjadwal.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh individu.

Pasal 30

- (1) Operasi dan pemeliharaan unit pengangkutan lumpur tinja meliputi kegiatan:
- a. penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan alat angkut lumpur tinja; dan
 - c. perbaikan dan penggantian komponen.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator pengangkutan lumpur tinja.

Pasal 31

- (1) Operasi dan pemeliharaan IPLT meliputi kegiatan:
- a. pengolahan lumpur tinja;
 - b. pemeriksaan IPLT;
 - c. pembersihan lumpur di bak kontrol;
 - d. perbaikan dan penggantian komponen; dan
 - e. perawatan IPLT serta bangunan pendukung lainnya.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh operator air limbah domestik.

Bagian Kelima

Pemanfaatan

Pasal 32

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan efluen atau hasil pengolahan air limbah domestik untuk keperluan tertentu.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk :
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (5) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Bagian Keenam

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 33

- (1) Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh aspek SPALD baik fisik maupun non fisik.
- (2) Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil perencanaan, pembangunan, dan operasional dalam penyelenggaraan SPALD.
- (3) Evaluasi harus dilakukan sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja SPALD.

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan SPALD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala perkotaan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten.
- (3) Pemantauan dan evaluasi SPALD-T skala permukiman dan skala kawasan tertentu dilakukan oleh operator air limbah domestik.
- (4) Operator air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada pemerintah Daerah secara berkala melalui Instansi yang bertanggung jawab dibidang pengelolaan air limbah domestik.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 35

Pemerintah Daerah bertugas :

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan /atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menyelenggarakan pengelolaan air limbah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang berlaku;
- d. membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di wilayah Kabupaten Tabanan;
- e. Melakukan pemberdayaan dan pembinaan pengetahuan, teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan dalam pengelolaan air limbah domestik di wilayah Kabupaten Tabanan;
- f. melaksanakan pengembangan kelembagaan daerah, kerjasama antar daerah, kemitraan jejaring dalam pengelolaan air limbah domestik;
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, desa dan kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Tabanan;
- i. menyelenggarakan pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik secara bertahap untuk daerah dalam rangka memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan/ pengembangan prasarana dan sarana air limbah di wilayah;
- k. melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan untuk sistem terpusat;
- l. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di wilayah Kabupaten Tabanan; dan
- m. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 36

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD ;
- b. menetapkan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan

tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah; dan

- c. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan air limbah berdasarkan kebijakan Nasional dan kebijakan Provinsi.

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Daerah, yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah PUPRPKP yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Bupati dapat membentuk UPTD SPALD di Daerah untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 38

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari pemerintah daerah, dan /atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih serta pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- d. berhak atas akses informasi dan akses partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan air limbah; dan
- e. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 39

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
- b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual;

- c. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik;
- d. berperan serta dan memfasilitasi terselenggaranya pembangunan SPALD terpusat dalam hal penyediaan lahan; dan
- e. membuang air besar di jamban/kakus.
- f. membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan sebagai pengelola dan /atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal.
- (2) Setiap orang atau Badan sebagai pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib :
 - a. melakukan pengolahan air limbah domestik sehingga mutu air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui baku mutu air limbah domestik yang telah ditetapkan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis;
 - c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik; dan
 - d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui perangkat daerah PUPRKP.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengelolaan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengelolaan air limbah domestik;
- d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
- e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.

BAB IX
KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 42

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah Daerah/Kota lain;
- b. badan usaha; dan
- c. kelompok masyarakat dan/atau masyarakat adat melalui awig-awig atau perarem.

Pasal 43

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dituangkan dalam sebuah perjanjian kerjasama.
- (2) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilakukan pada kegiatan antara lain:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja;
- c. pengolahan lumpur tinja; dan
- d. pengolahan air limbah domestik sistem terpusat

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual yang dilakukan oleh perorangan dan skala komunal yang dilakukan oleh kelompok bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah yang tidak mengikat
- (3) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD , serta sumber lain yang sah.

BAB XI
PERIZINAN

Pasal 46

- (1) Operator air limbah domestik wajib memiliki izin pengelolaan air limbah domestik dari Bupati.

- (2) Instalasi pengelolaan air limbah domestik dalam SPALD-S terintegrasi dalam izin mendirikan bangunan.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) apabila:
 - a. persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau ;
 - b. kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Pengelola air limbah domestik dengan SPALD-T, selain izin pengelolaan air limbah domestik wajib mendapat izin lingkungan.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh PD yang tugas dan fungsinya sebagai Pengelola Air Limbah Domestik.
- (2) Kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh PD yang menangani pengelolaan air limbah domestik berkoordinasi dengan PD terkait dalam Pokja Sanitasi dan air minum.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang dilakukan oleh pihak swasta yang bergerak dibidang jasa kurus tinja.
- (2) Kegiatan teknis Pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh PD yang menangani air limbah domestik berkordinasi dengan PD yag menangani ketertiban umum (Pol PP).

BAB XIII

INSENTIF – DESINSENTIF

Bagian Kesatu

Insentif

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan hukum dan/atau pelaku usaha yang melakukan :

- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
- a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.
- (3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Bagian Kedua

Desinsentif

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan hukum dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan:
- a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan atau
 - b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik.
- (2) Desinsentif kepada lembaga, badan hukum dan/atau pelaku usaha dan perseorangan dapat berupa:
- a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. penghentian ijin usaha.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 52

Setiap orang atau Badan Hukum dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat;
- c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- d. membuang air limbah medis, *laundry* dan limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat;
- e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat;
- f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan;
- g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin;

- h. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan
- i. membuang air limbah termasuk buang air besar disembarang tempat

BAB XV

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 12 ayat (4), Pasal 13, Pasal 16, Pasal 17 ayat (3), Pasal 19 dan Pasal 25 ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pemberlakuan desinsentif;
 - d. pembekuan sementara izin; dan
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 54

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat p
ada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 55

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang melanggar Pasal 34 ayat (4), Pasal 39, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 46 ayat (1), Pasal 47 dan Pasal 52 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2018
BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 3 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2018 NOMOR 4
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN PROVINSI BALI
(4,24/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABANAN
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengupayakan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi seluruh masyarakat.

Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemar dapat berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.

Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne disease* (penyakit yang ditularkan melalui air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkruen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Hal ini selaras dengan Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana Kabupaten Tabanan Tahun 2016-2021. "Semesta" berarti menyeluruh atau holistic, yang tentunya di dalamnya menyangkut persoalan sanitasi di Kabupaten Tabanan. Sedangkan "Berencana" berarti berkala, setiap pembangunan termasuk bidang sanitasi membutuhkan pentahapan untuk mewujudkannya.

Permasalahan utama dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tabanan adalah akses terhadap jamban layak bagi keluarga. Data sekunder yang dihimpun dari dokumen Kabupaten Tabanan Dalam Angka 2015 dan dokumen Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Tabanan 2015 menunjukkan besaran keluarga yang belum memiliki akses jamban layak mencapai 38 %. Kondisi keluarga yang belum memiliki akses terhadap jamban layak dapat dikategorikan sebagai Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, sebenarnya Pemerintah Kabupaten Tabanan sudah menyusun suatu Peraturan Bupati 13 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Namun demikian Karena Peraturan Bupati tersebut lebih bersifat teknis pelaksanaan, sementara peraturan yang lebih umum dalam mengatur pengelolaan air limbah domestik beserta kewajiban dan sanksi yang dapat dijadikan sebagai rujukan Peraturan Bupati masih belum ada, maka diperlukan Peraturan Daerah tentang Air Limbah Domestik yang dapat dijadikan sebagai rujukan.

Dengan dasar tersebut, maka perlu ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik yang dibuang melalui sistem pengelolaan air limbah terpusat maupun setempat. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan dapat terwujud lingkungan yang sehat melalui kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam berpartisipasi melestarikan lingkungan hidup melalui pengelolaan air limbah domestik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan *grey water* adalah air limbah yang berasal dari aktivitas mandi, laundry, pencucian alat-alat, pencucian bahan makanan.

Yang dimaksud dengan *black water* adalah air limbah yang mengandung residu bahan kimia dan bahan toksik lainnya, antara lain urin dan *feses*.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Prasarana utama meliputi unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering

Huruf b

Prasarana dan sarana pendukung meliputi platform (*dumping station*), kantor, gudang dan bengkel kerja, laboratorium, infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi, sumur pantau, fasilitas air bersih, alat pemeliharaan, peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), pos jaga, pagar pembatas, pipa pembuangan, tanaman penyangga; dan/atau sumber energi listrik.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.
- Pasal 55
Cukup jelas.
- Pasal 56
Cukup jelas.